

PERUBAHAN KEDUA – TAHAPAN DAN JADWAL – PEMUNGUTAN SUARA ULANG

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 25 TAHUN 2025, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN
DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI
MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan Keputusan MK No 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan sebagai tindak lanjut dari surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tindak lanjut dari surat dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 119/PL.02.2-SD/7208/2.1/2025 dan tindak lanjut dari surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 592/PL.02.2-SD/06/2025

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2024; PKPU No 17 Tahun 2024; PKPU No 18 Tahun 2024; KPT KPU No 1774 Tahun 2024; KPT KPU No 1871 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan, Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2025.

- Lamp 6 Hal.